BUPATI ACEH BARAT
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH, PEMBERIAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SERTA DANA OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten serta Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2019;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan ...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
9. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Nomor 120) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 195);
10. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 11 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 197);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH, PEMBERIAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SERTA DANA OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat.
2. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat.

3. Bupati...

3. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat.
5. Pimpinan DPRK adalah Pejabat Daerah yang memegang jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRK Aceh Barat sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan.
6. Anggota DPRK adalah Pejabat Daerah yang memegang jabatan Anggota DPRK Aceh Barat sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat.
8. Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar penghitungan besaran Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses, dan Dana Operasional Pimpinan DPRK.
9. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan DPRK dan Anggota DPRK.
10. Tunjangan Reses adalah uang yang diberikan setiap melaksanakan reses Pimpinan DPRK dan Anggota DPRK.
11. Dana Operasional Pimpinan DPRK yang selanjutnya disebut DO adalah dana yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRK untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melacarkan pelaksanaan tugas Ketua DPRK dan Wakil Ketua DPRK.
12. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
13. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
14. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat PPK-SKPK adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPK.
15. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBK pada SKPK.
16. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
17. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
18. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.

BAB II ...

BAB II
PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 2

(1) Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2019 ditetapkan dalam kelompok sedang, yaitu diantara Rp. 300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) sampai dengan Rp. 550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh milyar rupiah).

(2) Rincian penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

(1) Penentuan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dihitung berdasarkan besaran realisasi pendapatan umum daerah dikurangi realisasi belanja pegawai Aparatur Sipil Negara.

(2) Realisasi pendapatan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas realisasi pendapatan asli daerah, realisasi dana bagi hasil pajak/bukan pajak dari dana perimbangan, dan realisasi dana alokasi umum.

(3) Realisasi belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas realisasi belanja gaji dan tunjangan serta realisasi belanja tambahan penghasilan pegawai Aparatur Sipil Negara.

Pasal 4

Data yang digunakan sebagai dasar penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah data realisasi APBK Aceh Barat Tahun Anggaran 2017.

Pasal 5

Berdasarkan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), maka Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota DPRK serta DO Pimpinan DPRK ditetapkan sebagai berkut:

a. Pimpinan dan Anggota DPRK diberikan Tunjangan Komunikasi Intensif setiap bulan sebanyak 5 (lima) kali uang representasi Ketua DPRK, yakni sebesar Rp. 10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) per orang;

b. Pimpinan dan Anggota DPRK diberikan Tunjangan Reses setiap melaksanakan reses sebanyak 5 (lima) kali uang representasi Ketua DPRK, yakni sebesar Rp. 10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) per orang;

c. Ketua DPRK disediakan DO sebanyak 4 (empat) kali uang representasi ketua yakni sebesar Rp. 8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah) per bulan; dan

d. Wakil Ketua DPRK disediakan DO sebanyak 2,5 (dua koma lima) kali uang representasi wakil ketua, yakni sebesar Rp. 4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) per orang per bulan.

Pasal 6 ...

Pasal 6

(1) Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRK.

(2) Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRK setiap melaksanakan reses.

(3) Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Sekretariat DPRK.

BAB III
PELAKSANAAN DAN PERTANGUNGJAWABAN DANA
OPERASIONAL PIMPINAN DPRK

Pasal 7

Pemberian DO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dan huruf d diberikan setiap bulan dengan ketentuan:

a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut *lumpsum*; dan
b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.

Pasal 8

(1) Bendahara pengeluaran Sekretariat DPRK mengajukan SPP langsung pencairan DO sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat DPRK melalui PPK-SKPK Sekretariat DPRK.

(2) Dokumen SPP langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
   a. surat pengantar SPP-LS;
   b. ringkasan SPP-LS;
   c. rincian SPP-LS; dan
   d. lampiran SPP-LS

(3) Lampiran SPP langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d mencakup:
   a. daftar penerima DO; dan
   b. pakta integritas yang sudah ditandatangani Pimpinan DPRK yang menjelaskan penggunaan dana akan sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 9

Berdasarkan pengajuan SPP langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat DPRK mengajukan SPM langsung untuk pencairan DO sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada BUD/Kuasa BUD.

Pasal 10 ...

Pasal 10

(1) Kuasa BUD meneliti kelengkapan dokumen SPM langsung yang diajukan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran Sekretariat DPRK;

(2) Kelengkapan dokumen SPM langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk penerbitan SP2D mencakup surat pernyataan tanggungjawab pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dan bukti-bukti lain yang sah dan lengkap.

(3) BUD/Kuasa BUD menerbitkan SP2D untuk pemindahbukuan DO berdasarkan SPM langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ke rekening Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRK.

Pasal 11

(1) Bendahara pengeluaran Sekretariat DPRK melakukan pembayaran DO yang diberikan secara sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, berdasarkan kuitansi yang telah ditandatangani Ketua DPRK dan Wakil Ketua DPRK.

(2) Bendahara pengeluaran Sekretariat DPRK mengelola DO untuk dukungan operasional lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

(1) Dalam rangka pertanggungjawaban DO, Pimpinan DPRK wajib menandatangani pakta integritas yang menjelaskan penggunaan dana telah sesuai dengan peruntukannya.

(2) Pertanggungjawaban penggunaan DO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dibuktikan dengan laporan penggunaan DO.

(3) Pertanggungjawaban penggunaan DO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b disertai dengan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah.

(4) Pimpinan DPRK menyampaikan bukti pertanggungjawaban penggunaan DO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRK setiap bulan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.

(5) Dalam hal terdapat sisa DO pada akhir bulan sebelumnya, sebagai tambahan DO bulan berjalan.

(6) Pertanggungjawaban penggunaan DO oleh Pimpinan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar untuk pengajuan pencairan dana bulan berikutnya.

Pasal 13

Dalam hal terdapat sisa DO yang tidak digunakan sampai dengan tahun anggaran, Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRK menyetorkan sisa DO ke rekening kas umum daerah.

BAB IV ...

BAB IV
TATA CARA PEMBAYARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF
DAN TUNJANGAN RESES

Pasal 14

(1) Bendahara pengeluaran Sekretariat DPRK mengajukan SPP langsung gaji dan tunjangan untuk pencairan Tunjangan Komunikasi Intensif/Tunjangan Reses kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat DPRK, melalui PPK-SKPK Sekretariat DPRK.

(2) Dokumen SPP langsung gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
   a. surat pengantar SPP-LS;
   b. ringkasan SPP-LS;
   c. rincian SPP-LS; dan
   d. lampiran SPP-LS.

(3) Lampiran SPP langsung gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d mencakup:
   a. daftar nominatif penerima Tunjangan Komunikasi Intensif/Tunjangan Reses; dan
   b. surat setoran pajak.

Pasal 15

Berdasarkan pengajuan SPP langsung gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat DPRK mengajukan SPM langsung gaji dan tunjangan untuk pencairan Tunjangan Komunikasi Intensif/Tunjangan Reses kepada BUD/Kuasa BUD untuk penerbitan SP2D.

Pasal 16

(1) Kuasa BUD meneliti kelengkapan dokumen SPM langsung gaji dan tunjangan yang diajukan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran Sekretariat DPRK;

(2) Kelengkapan dokumen SPM langsung gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk penerbitan SP2D mencakup surat pernyataan tanggungjawab pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dan bukti-bukti lain yang sah dan lengkap.

(3) Dalam hal dokumen SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap, BUD/Kuasa BUD menerbitkan SP2D.

(4) BUD/Kuasa BUD menerbitkan SP2D untuk pemindahbukuan dana Tunjangan Komunikasi Intensif atau Tunjangan Reses berdasarkan SPM langsung gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ke rekening Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRK.

(5) Penerbitan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SPM.

BAB V ...

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 3 Januari 2019 M
26 Rabiul Akhir 1440 H

BUPATI ACEH BARAT,

RAMLI. MS

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 3 Januari 2019 M
26 Rabiul Akhir 1440 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT,

ADONIS

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2019 NOMOR: 2.

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG
PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH, PEMBERIAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SERTA DANA OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN ANGGARAN 2019

RINCIAN PENGHITUNGAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

URAIAN	REALISASI APBK TA 2017
I. Pendapatan Umum Daerah :	**755.142.292.549,95**
Pendapatan Asli Daerah	161.742.858.643,95
Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak (Dana Perimbangan)	23.072.347.906,00
Dana Alokasi Umum	570.327.086.000,00
II. Belanja Pegawai Aparatur Sipil Negara	**409.295.947.880,00**
Belanja Gaji dan Tunjangan	345.748.437.419,00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	63.547.510.461,00
Pendapatan Umum Daerah dikurang Belanja Pegawai ASN (I - II)	**345.846.344.669,95**
Kemampuan Keuangan Daerah :	**SEDANG**

BUPATI ACEH BARAT,

RAMLI. MS